



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur di atas, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD. RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD. RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Pusat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah, menyusun RAPBD dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Penyusunan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang diusulkan Kecamatan, Dinas/Instansi;
- c. Penyusunan program pengembangan daerah baik dari segi fisik maupun non fisik;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bappeda mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten;
- f. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a, b, c, dan d Pasal ini yang dibiayai oleh kabupaten sendiri ataupun diusulkan kepada provinsi untuk dimasukkan ke dalam program/kegiatan provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- g. Melakukan koordinasi rencana diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi vertikal di tingkat kabupaten dan kecamatan, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten;

- h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan bagian keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- i. Mensurvey, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
- j. Memberikan pelayanan prima terhadap pelayanan publik, guna menunjang kinerja Bappeda;
- k. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPK) Bupati;
- l. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah, menyusun rencana strategis kabupaten, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten, menyusun RAPBD dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
 - d. Penyusunan rencana strategis kabupaten;
 - e. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah kabupaten;
 - f. Penyusunan APBD;
 - g. Pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati.
- (3) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di bidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja;
 - b. Menyelenggarakan pengurusan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol;
 - e. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi proyek dan anggaran pembangunan serta anggaran rutin Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - f. Melayani teknis dan administratif pada masing-masing Bidang dilingkungan Bappeda;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian meliputi penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pengelolaan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dilingkungan Bappeda;
 - b. Penyusunan kebutuhan pegawai dilingkungan Bappeda;
 - c. Penyiapan format/ blanko administrasi kenaikan pangkat, izin/cuti, daftar hadir dan lain-lainnya;
 - d. Penyusunan anggaran rutin, operasional dan belanja pegawai dalam setiap tahun anggaran;
 - e. Pembukuan, perhitungan, verifikasi serta perbendaharaan anggaran setiap bulan maupun triwulan;
 - f. Penyusunan laporan realisasi anggaran rutin per bulan maupun triwulan dan pertahun;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan rumah tangga, surat menyurat, pendistribusian barang dan perlengkapan, pemeliharaan inventaris, kebersihan serta pengamanan kantor Bappeda.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - b. Pembukuan, perhitungan, verifikasi serta perbendaharaan anggaran setiap bulan maupun triwulan;
 - c. Penyusunan laporan realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 - d. Pembuatan laporan realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung per bulan maupun triwulan dan per tahun;
 - e. Penyiapan kebutuhan operasional kantor, ketertiban dan keamanan kantor;
 - f. Penyiapan kebutuhan kantor baik inventaris dan alat tulis kantor;
 - g. Pendistribusian barang maupun alat tulis kantor kepada masing-masing bidang di lingkungan Bappeda;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pendataan, Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 12

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang pendataan, penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan program pembangunan;
 - b. Persiapan dan pengumpulan data-data hasil pembangunan ;
 - c. Penganalisaan perencanaan program pembangunan tahunan;
 - d. Penyusunan statistik dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
 - e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penelitian dan pengembangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan analisa data, penilaian dan pengendalian, serta menyusun statistik dan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program tahunan;
 - b. Mengumpulkan, menganalisa serta mempersiapkan data-data pembangunan untuk perencanaan program/kegiatan tahunan;
 - c. Membina, pengendalian, penilaian program yang didokumentasikan dalam data Bank;

- d. Menyusun statistik pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan untuk persiapan laporan tahunan / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi pembangunan, keuangan daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta kelembagaan, perangkat, pemanfaatan sumber daya dan teknologi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kebijakan Bupati dibidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Bupati;
 - c. Pengkajian dan analisa kebijakan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan irigasi sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - b. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi sesuai dengan usulan dari tingkat Kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - c. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang pertambangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - d. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang pendidikan pariwisata dan aparatur sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - e. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - f. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang politik, hukum dan kamtibmas sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - g. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang kependudukan dan tenaga kerja sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan maupun Dinas/Instansi terkait;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (3) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, irigasi, perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pertambangan dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengembangan program pembangunan bidang ekonomi meliputi pertanian, kehutanan, irigasi, perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pertambangan dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait mengenai program perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, irigasi, perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pertambangan dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penilaian terhadap proyek pembangunan bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi terkait;
 - d. Pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, pariwisata dan aparatur, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, kamtibmas, kependudukan, ketenagakerjaan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengembangan program/kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, aparatur, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, kamtibmas, kependudukan, ketenagakerjaan, dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait mengenai program/kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, pariwisata, aparatur, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, kamtibmas, kependudukan, ketenagakerjaan, dan keluarga berencana;
 - c. Perencanaan dan pengembangan program/kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pembangunan kesehatan, agama, peranan wanita, anak dan remaja serta pemuda dan olah raga;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penilaian terhadap program/kegiatan pembangunan di bidang social budaya yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Fisik Dan Prasarana

Pasal 20

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dibidang perhubungan, telekomunikasi dan penerangan, permukiman, pengembangan wilayah dan sumber daya alam.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, telekomunikasi, penerangan, permukiman, pengembangan wilayah dan sumber daya alam;
 - b. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fisik;
 - b. Sub Bidang Prasarana.
- (3) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang fisik dan prasarana.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Fisik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan penataan ruang dan tata guna tanah serta pengembangan wilayah, penyusunan rencana dan program rencana eksplorasi, pengelolaan daerah penyangga, konservasi lahan dan pengelolaan/penataan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fisik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana-rencana tata ruang baik rencana yang bersifat umum maupun yang bersifat detail;
 - b. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam hal yang berkaitan dengan pemberian advis planning baik untuk Izin Mendirikan Bangunan maupun izin-izin lainnya yang berkenaan dengan tata ruang;
 - c. Perencanaan program-program mengenai sumber daya alam, eksplorasi, daerah penyangga, konservasi lahan dan penataan wilayah;
 - d. Penelitian dan pencarian terhadap sumber-sumber daya alam yang belum tergali seperti sumber bahan bakar minyak;
 - e. Perencanaan penataan wilayah untuk konservasi lahan bagi kelestarian sumber daya alam;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan pengairan, perhubungan, pos, penerangan dan telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pengairan, prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, laut, udara, telekomunikasi dan penerangan;

- b. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sebagai mitra kerja seperti Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan, PT. Telkom, PT. PLN dan lain-lainnya;
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Bappeda oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Bappeda wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Bappeda wajib menerapkan kebijakan pendelegasian tugas kepada bawahan dengan prinsip anggaran kinerja dan akuntabilitas publik.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan Bappeda yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR, |


d. BASUKI TJAHAJA PURNAMA


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, d.



SYAHRUDIN

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR, |

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan Bappeda yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 26

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA